



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009259

<https://badungkab.go.id/instansi/disperinaker/home>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Copy surat ijin pendirian atau surat ijin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat ijin lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang
3. Copy keputusan pembentukan bkk dan struktur organisasi bkk
4. Rencana penempatan tenaga kerja paling sedikit 1 (satu) tahun kedepan
5. Keterangan/penjelasan tentang sarana kantor (inventaris) untuk melakukan kegiatan antar kerja
6. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
7. Copy KTP penanggungjawab BKK
8. Surat Permohonan
9. Copy surat ijin pendirian atau surat ijin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat ijin lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang
10. Copy keputusan pembentukan bkk dan struktur organisasi bkk
11. Rencana penempatan tenaga kerja paling sedikit 1 (satu) tahun kedepan
12. Keterangan/penjelasan tentang sarana kantor (inventaris) untuk melakukan kegiatan antar kerja
13. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
14. Copy KTP penanggungjawab BKK


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009259

<https://badungkab.go.id/instansi/disperinaker/home>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



1. BKK (Bursa Kerja Kusur) dibentuk dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan LPK
2. pemohon mendaftarkan BKK yang sudah dibentuk kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
3. permohonan BKK dicatat dalam buku pendaftaran
4. Dinas menerbitkan surat tanda daftar BKK
5. pemohon akan dihubungi untuk mengambil surat tanda daftar BKK berlaku selama BKK aktif menyelenggarakan penempatan tenaga kerja
6. BKK paling sedikit memiliki personil yang menangani IPK (Petugas Lowker dan Penempatan Tenaga Kerja) penyuluhan dan bimbingan jabatan dan petugas pendaftar pencaker dan administrasi TU yang telah mendapat tanda daftar
7. BKK harus memasang papan nama berukuran 100x60cm
8. BKK yang telah mendapat tanda daftar dari Dinas dapat memfasilitasi pelayanan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/1)
9. BKK (Bursa Kerja Kusur) dibentuk dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan LPK
10. Pemohon mendaftarkan BKK yang sudah dibentuk kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
11. Permohonan BKK dicatat dalam buku pendaftaran
12. Dinas menerbitkan surat tanda daftar BKK
13. Pemohon akan dihubungi untuk mengambil surat tanda daftar BKK berlaku selama BKK aktif menyelenggarakan penempatan tenaga kerja



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009259

<https://badungkab.go.id/instansi/disperinaker/home>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1. BKK (Bursa Kerja Kusus) dibentuk dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan LPK
2. Pemohon mendaftarkan BKK yang sudah dibentuk kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
3. permohonan BKK dicatat dalam buku pendaftaran
4. Dinas menerbitkan surat tanda daftar BKK
5. Pemohon akan dihubungi untuk mengambil surat tanda daftar BKK berlaku selama BKK aktif menyelenggarakan penempatan tenaga kerja
6. BKK paling sedikit memiliki personil yang menangani IPK (Petugas Lowker dan Penempatan Tenaga Kerja) penyuluhan dan bimbingan jabatan dan petugas pendaftar pencaker dan administrasi TU yang telah mendapat tanda daftar
7. BKK harus memasang papan nama berukuran 100x60cm
8. BKK yang telah mendapat tanda daftar dari Dinas dapat memfasilitasi pelayanan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/1)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat tanda daftar BKK

Pengaduan Layanan



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009259

<https://badungkab.go.id/instansi/disperinaker/home>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kotak Saran dan melalui telp. 0361- 9009259 setiap hari kerja mulai Pk. 08.30 wita s/d 14.30 wita kecuali Jumat s/d pk. 11.00 wita. Petugas dibawah tanggung jawab Kasi dan Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja